



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SUPANGKAT, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kebonsari, RT/RW. 10/02, Desa Ngebruk, kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 14 Pebruari 2019, nomor 594/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg, sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/07/II/2003 tanggal 06 Februari 2003) ;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Malang selama 13 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 3 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan sejak persidangan tertanggal 26 Pebruari 2019 hingga seterusnya, Penggugat hadir ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H., (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam sidang tanggal 19 Pebruari 2019 memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Pebruari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 adalah benar, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 adalah benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan dikaruniai 2 (dua) anak:
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 3 tahun;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3, Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - a. Dalil gugatan Penggugat poin 3.a. adalah Tidak benar karena selama berumah tangga, Tergugat selalu memberikan hasil pekerjaan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat ;
 - b. Dalil gugatan Penggugat poin 3.b adalah tidak benar, Tergugat selalu memperhatikan urusan rumah tangga Tergugat, baik terhadap isteri (Penggugat) maupun anak. Pada akhir Pebruari 2016 Penggugat

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi TKW ke Singapura dan kedua anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat di Kabupaten Malang;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 adalah tidak benar. Selama ini perkataan dan tingkah laku Tergugat biasa-biasa saja. Seperti diawal pernikahan, dan juga terkadang isteri/Penggugat pun kata-katanya menyinggung perasaan, tetapi hal itu Tergugat anggap wajar dan biasa – biasa saja. Karena Tergugat yakin dalam rumah tangga harus bisa sabar menyatukan pendapat ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar, pada akhir bulan Pebruari 2016, Penggugat menjadi TKW ke Singapura, sehingga jelas kalau Penggugat tidak di rumah orang tua. Yang jelas pada bulan Desember 2018 Penggugat datang dari Singapura tiba-tiba saja Penggugat menuju/pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, sedang anak-nak bersama Tergugat ;

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat dalam sidang tanggal 26 Pebruari 2019 telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 26 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 3.a, adalah benar selama masih rukun Tergugat memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat akan tetapi nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak layak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat pada saat itu sangat jarang bekerja;
3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat pada angka 3.b, adalah tidak benar, bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW, Penggugat sangat terpaksa karena harus meninggalkan anak yang masih kecil kala itu usia anak masih berusia 1 tahun, Penggugat harus berangkat bekerja sebagai TKW karena harus melunasi hutang yang dipergunakan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya operasi anak yang pada saat itu mengalami sakit tumor, dan pada saat itu kondisi Tergugat sedang tidak bekerja, bahwa benar semenjak Penggugat berangkat bekerja anak-anak dengan Tergugat, akan tetapi masih dibantu orang tua Penggugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat,

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada awal-awal Penggugat bekerja penghasilan Penggugat digunakan untuk melunasi hutang Penggugat sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), akan tetapi melunasi hutang tersebut belum lunas, Tergugat meminta Penggugat untuk mengirimkan biaya DP kredit mobil, Penggugat setuju asal biaya kredit tiap bulannya ditanggung oleh Tergugat, dan biaya perawatan dan sekolah anak-anak Penggugat yang menanggungnya juga sehingga Penggugat, merasa tertekan soal keuangan karena beban dilimpahkan kepada Penggugat semuanya, karena hasil kerja Tergugat tidak cukup sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sempat Penggugat minta pisah dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah berpamitan kepada anak Penggugat yang paling besar akan mencari isteri yang baru;

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 walaupun Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan nafkah kepada anak Penggugat dikirimkan kepada adik Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat sudah tidak kirim uang untuk cicilan kredit mobil Tergugat; karena dari awal perjanjian Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya sanggup bayar uang muka kredit mobil sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);

5. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 4, adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat sering memberikan pendapat kepada Tergugat akan tetapi pendapat Penggugat tidak pernah dipakai, Tergugat lebih menerima pendapat saudara-saudaranya;

6. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat pada angka 5, adalah benar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, akan tetapi walaupun Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Penggugat tetap bersama anak-anak Penggugat;

Bahwa Demikian replik Penggugat disampaikan, atas dikabulkannya gugatan perceraian ini, kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Ketua Majelis Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara agar menjatuhkan ya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 12 Maret 2019 mengajukan duplik tertanggal 05 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan dan replik Penggugat atas angka 3.a adalah tidak benar, karena selama hidup berumah tangga, Tergugat memberikan hasil kerja Tergugat kepada Isteri (Penggugat), sesuai kemampuan Tergugat. Kalau Penggugat merasa tidak layak atas Nafkah tersebut. Itu hanya membesar-besarkan masalah saja. Sebelumnya tidak begitu dan hanya mengada-ada saja;

2. Bahwa dalil gugatan dan replik Penggugat atas angka 3.b adalah tidak benar. Tergugat selalu memperhatikan urusan rumah tangga Tergugat, baik isteri maupun anak. Pada akhir Februari 2016 Isteri menjadi TKW ke Singapura. Dengan berangkatnya menjadi TKW ke Singapura tidak ada paksaan sedikitpun dari Tergugat, bahkan Tergugat melarangnya dan juga meninggalkan anak yang masih kecil (Umur 1 tahun) yang baru menjalani operasi dengan alasan untuk melunasi hutang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Awal terjadinya Hutang untuk biaya operasi anak Tergugat ANAK 2 yang sedang sakit, memang pada saat itu Tergugat dirumahkan dari Perusahaan Batu Bara (PT. MAS KALIMANTAN TIMUR) tempat pekerjaan Tergugat selama ini. Dan isteri (Penggugat) hanya di rumah menjadi Ibu Rumah Tangga. walaupun Tergugat sedang dirumahkan, tetapi Tergugat masih mendapat gaji pokok sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Pada saat bekerja gaji Tergugat kurang lebih Rp. 6.000.000 – 6.500.000 tiap bulannya dan itu semua Tergugat berikan kepada Isteri (Penggugat). Akhirnya anak Tergugat masuk rumah sakit tanggal 27-12-2015 di Rumah Sakit Dr. Soepraon (RST) Malang untuk menjalani operasi. (Kwitansi terlampir);

Selama di Rumah Sakit dan Operasi, Tergugat menggunakan Kartu BPJS Perusahaan bukan uang pinjaman Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) Dengan tidak adanya biaya tersebut jadi Uang Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang Penggugat pinjam, Tergugat suruh mengembalikan,

halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat tidak merespon sedikitpun malah berpamitan menjadi TKW ke Singapura, anak yang baru 1,5 bulan di operasi sudah ditinggal berangkat ke Singapura, itupun tidak pernah ada perselisihan, pertengkaran yang diceritakan Penggugat (hanya mengada-ada saja);

3. Bahwa tidak benar Tergugat sering membentak Penggugat dengan perkataan kasar yang menyakitkan hati. Selama ini Tergugat merasa Perkataan, tingkah laku Tergugat biasa-biasa saja dan Tergugat yakin dalam rumah tangga harus bisa sabar menyatukan pendapat. Tidak seperti perkataan Penggugat.;

4. Bahwa tidak benar sejak bulan Februari 2017 Penggugat memberi bantuan kepada Anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang benar pada bulan berikutnya Maret 2017 sampai akhir 2017 pernah mengirim Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) Itupun tidak setiap bulan dan pengiriman uang melalui adik kandung Penggugat;

5. Bahwa pada Akhir tahun 2017 Penggugat sudah mengajukan tambah kontrak tanpa seijin Tergugat dengan adanya perpanjangan kontrak kerja tersebut baru sering terjadi salah paham, cekcok dan pertengkaran;

6. Bahwa yang benar diawal tahun 2018 Penggugat baru membantu kebutuhan anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pengiriman uang melalui adik kandung Penggugat. Karena perselisihan di bulan berikutnya tidak ada selesainya dan Tergugat selalu mengalah, akhirnya tidak ada sebab yang pasti no. HP Tergugat di blokir kira-kira bulan Mei 2018, dengan pemblokiran tersebut Tergugat panik, bingung, dengan segala upaya agar Tergugat bisa menghubungi Penggugat namun tidak bisa. Tiba-tiba Tergugat ingin membuka Facebook Penggugat, ternyata Tergugat menemukan komentar laki-laki lain pada tanggal 10 September 2017 yang isi komentarnya "menanti sesuatu yang gak pasti / lagi mikir juga nunggu pean mas Aldi Putra dan lain-lain" (Print Out Facebook terlampir). Facebook tersebut Tergugat buka Februari 2018, dengan demikian alasan pertengkaran hanya dibuat Penggugat agar terjadi dengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat sampai pulang;

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikiran bingung, gelisah, kacau, maka terjadilah sakit stroke pada Tergugat dan pada akhir bulan juli 2018 (kata dokter Tergugat kebanyakan pikiran). Sampai sekarang bulan Maret 2019 belum sembuh, jadi **Yang benar** pertengkaran terjadi sejak Februari 2018 bukan seperti yang diceritakan Penggugat sejak Februari 2017;

5. bahwa pada bulan akhir Februari 2016, Penggugat menjadi TKW ke Singapura sehingga sudah jelas kalau Penggugat tidak dirumah orang tua dan tiba-tiba Penggugat pulang dari Singapura bulan Desember 2018 langsung menuju pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang dan anak bersama Tergugat, Penggugat tidak prihatin dan mengobati Tergugat yang sedang sakit stroke malah menggugat Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar tidak terjadi perceraian dan harapan Tergugat Tergugat untuk rukun lagi;

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak hendak memberikan tanggapan dan menyatakan tetap pada dalil gugatan dan repliknya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi register nikah Nomor 48/07/II/2003, tanggal 06 Pebruari 2003, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I Penggugat : **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Malang dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi mengetahui, pemicu perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat berawal dari masalah kredit mobil, yakni ketika Penggugat bekerja di luar negeri (Singapura), Tergugat bermaksud untuk membeli mobil, dan Penggugat menyetujuinya dengan syarat Penggugat membayar DP (uang mukanya), sedang angsurannya Tergugat yang membayar. Namun ternyata di tengah jalan Tergugat kesulitan didalam membayar angsurannya sehingga Penggugat harus bertambah bebannya, karena disamping harus menanggung beban menafkahi kedua anaknya masih harus menanggung angsuran mobil yang semestinya menjadi tanggungan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tinggal se rumah sekitar 4 (empat) bulan, Penggugat sepulang dari luar negeri langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah sering berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak, sehingga upaya mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II Penggugat : **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Malang dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari masalah ekonomi yang diawali dengan adanya hutang Penggugat kepada orang lain senilai Rp. 20.000.000,- yang kemudian harus dilunasi oleh Penggugat dengan cara Penggugat bekerja di luar negeri (Singapura) untuk melunasi hutang tersebut, kemudian persoalan timbul kembali yang dipicu ketika Penggugat bekerja di Singapura, Penggugat dan Tergugat membeli mobil dengan perjanjian uang muka dibayar oleh Penggugat, sedang angsuran dibayar oleh Tergugat, dan ternyata angsurannya tidak sesuai yang dijanjikan, karena Tergugat sering tidak bisa melunasi angsuran mobil, sehingga Pemohon merasa harus menanggung beban berat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah rumah sekitar 4 empat bulan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menolak, sehingga upaya mendamaikan tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah berupa :

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Elegibilitas Peserta RS. Soepraoen (BPJS Kesehatan), atas nama peserta Dea Annisa Putri (anak Penggugat dan Tergugat), bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
- b. Fotokopi Resi Gaji bulan Januari dan April 2015, atas nama Samri (Tergugat), telah bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
- c. Hasil print out pembicaraan dalam media social (facebook), telah bermeterai cukup, tanpa penunjukan aslinya (bukti T.3);
- d. Asli Surat Keterangan dirumahkan, No. 541/SKR/HRD-MAS/VII/2015, tertanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh PT. Mega Alam Sejahtera, bermeterai cukup (bukti T.4);

Bahwa terhadap keempat alat bukti surat tersebut, Tergugat menjelaskan sebagai berikut :

- a. Bukti Surat P.1 sebagai bukti bantahan atas pernyataan Penggugat yang mengatakan hutang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat. Pengobatan anak Penggugat dan Tergugat. Pembiayaannya ditanggung oleh BPJS, bukan dari hutang ;
- b. Bukti surat P.2 sebagai bukti bantahan yang didalilkan Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah dapat mencukupi kehidupan rumah tangga. Pada saat hidup rukun, Tergugat bekerja di PT. Mega Alam Sejahtera, dengan gaji sebagaimana dalam bukti P.2 ;
- c. Bukti surat P.3 adalah sebagai bukti kalau alasan perselisihan yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya adalah alasan yang mengada-ada, penyebab sebenarnya diduga karena adanya laki-laki lain sebagaimana dalam bukti P.3;
- d. Bukti surat P.4 adalah memberi bukti bahwa terakhir, Tergugat di rumahkan dari perusahaan tempat Tergugat bekerja, namun demikian Tergugat masih mempunyai penghasilan, karena masih tetap dibayar gaji pokok Tergugat oleh perusahaan;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Tergugat : **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat semula rukun dan harmonis, dan sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa yang menjadi penyebab Tergugat dan Penggugat tidak harmonis dan tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sepulang Penggugat dari luar negeri Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan sejak itu hingga sekarang antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terhadap adanya perselisihan tersebut, saksi sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil karena Penggugat tidak mau diajak rukun kembali;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, sudah saling tidak memperdulikan dan saling tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Tergugat : **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berumah tangga, semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama si Jalan Genitu Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, kemudian Penggugat pergi bekerja ke luar negeri dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah tinggal bersama bersama anak-anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi penyebab Tergugat dan Penggugat tidak rukun, hanya saja saksi pernah mendengar ada gelagat yang tidak benar ketika Penggugat bekerja di luar negeri yakni adanya laki – laki lain pada diri Penggugat yang hal itu Tergugat ketahui dari adanya chatting antara Penggugat dan laki – laki tersebut di akun facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat tentang masalah kredit mobil, hanya saksi tidak mengetahui persoalannya secara mendetail;
- Bahwa sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pisah tempat tinggal, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, sudah saling tidak memperdulikan dan saling tidak menghiraukan;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan berpisah rumah, pihak Tergugat sudah berupaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki untuk terjadinya perceraian;

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diberi waktu, saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebelum tahapan kesimpulan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat untuk kembali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan. Dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih mengharapkan untuk dapatnya rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karenanya berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 594/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Pebruari 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama BUDI SUPANGKAT, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan

halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang

halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, namun Tergugat membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya berdalil awal mula seringnya terjadi perselisihan adalah bermula dari akhir tahun 2017, Penggugat tanpa seijin Tergugat mengajukan tambah kontrak kerja sebagai TKW, yang kemudian

halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut dengan masalah pengiriman uang oleh Penggugat untuk anak – anak dan terakhir Tergugat menengarai karena adanya laki – lak lain pada diri Penggugat hal itu Tergugat ketahui setelah Penggugat membuka akun facebook Penggugat yang oleh Tergugat ditemukan adanya percakapan antara Penggugat dengan laki –laki laki lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, serta keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?, dan apa penyebabnya ?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh adalah Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi dan Tergugat juga membenarkan telah adanya pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen), karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu Titik Alis binti Kartanu (adik kandung Penggugat) dan Suroso bin Rakimin (tetangga Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi yang bermula dari adanya hutang Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus segera dilunasi hingga memaksa Penggugat harus pergi bekerja ke luar negeri (Singapura) kemudian ditambah dengan adanya pengambilan kredit mobil, sehingga Penggugat merasa menanggung beban ekonomi yang berat, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti surat – surat dan saksi - saksi;

halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon adalah bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan terhadap bukti - bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 adalah berupa fotokopi Surat Elegibitas Peserta RS. Soepraoen, fotokopi gaji Tergugat selama bekerja di PT. Mega Alam Sejahtera dan asli Surat Keterangan dirumahkan, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 adalah tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah berupa hasil cetak (print out) pembicaraan Penggugat dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan asli bukti percakapan dalam facebook tersebut, dan pula alat bukti T.3 tersebut tergolong sebagai alat bukti berupa dokumen elektronik sehingga untuk dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan validitas alat bukti tersebut harus diuji dengan digital forensik dan hal itu tidak dilakukan oleh pihak Tergugat. Oleh karena terhadap bukti T.3 tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan tidak dilakukan uji forensik, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yaitu Sutikno bin Wais (adik kandung Tergugat) dan Sumpun bin Elam (saudara sepupu Tergugat) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan dua orang saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, dan telah terjadi pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Pebruari 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, kemudian mulai tidak harmonis akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi yang bermula dari adanya hutang Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus segera dilunasi hingga memaksa Penggugat harus pergi bekerja ke luar negeri (Singapura) kemudian ditambah dengan adanya pengambilan kredit mobil, sehingga Penggugat merasa menanggung beban ekonomi yang berat;

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan. Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, sudah saling tidak memperhatikan dan saling tidak memperduikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi yang bermula dari adanya hutang Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus segera dilunasi hingga memaksa Penggugat harus pergi bekerja ke luar negeri (Singapura) kemudian ditambah dengan adanya pengambilan kredit mobil, sehingga Penggugat merasa menanggung beban ekonomi yang berat”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dengan baik dan sudah saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para saksi Tergugat yang merupakan keluarga Tergugat untuk melakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hancur berantakan tersebut jika tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan semoga perceraian ini membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا

من سعته

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;*

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin fiqh Islam yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya "Fiqh Sunnah jilid 2 halaman 290" sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya : jika gugatan isteri terbukti dipersidangan baik dengan bukti-bukti yang diajukan isteri maupun dari pengakuan suami, dan konflik rumah tangga tersebut mengakibatkan antara suami isteri tidak mungkin dapat disatukan kembali dan pengadilan gagal mendamaikan keduanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai, maka Pengadilan Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah merupakan keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah bersikeras minta cerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa ikatan lahir batin antara keduanya sebagai suami isteri telah pecah, dan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat dipertahankan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya pecah tetap akan selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, Majelis Hakim juga dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan bahkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi pihak Tergugat untuk mengupayakan damai, akan sampai putusan ini akan dibacakan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat utuh suatu perkawinan adalah kokohnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri tersebut;

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 dikabulkan, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang gugatan Penggugat petitum nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah),-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Sya'ban 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID AL-DJUFRI, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)